

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perlunya Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana Berat

Putri Ramadhani Rangkuty¹, Cindy Aulia², Dea Zulfa Inayah³, Mhd Fadillah Pulungan⁴, Lokot Hasanah Harahap⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Gmail Korespondensi : putrihamdani007@gmail.com, cindyauliy05@gmail.com, deajulfa3@gmail.com, fdplngn@gmail.com, lokothasanah123@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kriminologis urgensi perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses pengungkapan tindak pidana berat. Dalam praktik penegakan hukum, saksi dan korban sering berada pada posisi rentan akibat ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun risiko sosial yang dapat menghambat keberanian mereka untuk memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada efektivitas pengungkapan kejahatan serius seperti pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis teori kriminologi terkait viktimologi dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya untuk menjamin keamanan individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan. Perlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi perlindungan saksi dan korban perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Abstract: *This research aims to examine, from a criminological perspective, the urgency of protecting witnesses and victims in the disclosure of serious crimes. In law enforcement practice, witnesses and victims are often in vulnerable positions due to threats, intimidation, psychological pressure, and social risks that may hinder their willingness to provide honest and complete testimony. These conditions directly affect the effectiveness of uncovering serious crimes such as gross human rights violations, terrorism, and organized crime. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, supported by criminological theories related to victimology and victim protection. The findings indicate that the protection of witnesses and victims is a crucial instrument within the criminal justice system, not only to ensure the safety of individuals involved but also to maintain the integrity of judicial processes. Adequate protection can enhance the participation of witnesses and victims, strengthen evidentiary processes, and promote the realization of substantive justice. Therefore, strengthening regulations and improving the implementation of witness and victim protection must be continuously developed in a sustainable manner.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18208730>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 09 January 2026

Keywords :

Perlindungan saksi, korban, kriminologi, tindak pidana berat, keadilan hukum.

Keywords:

Witness protection, victims, criminology, serious crimes, legal justice.

PENDAHULUAN

Perlindungan saksi dan korban merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana berat yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Dalam konteks kriminologi, saksi dan korban tidak hanya diposisikan sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan. Namun dalam praktiknya, saksi dan korban kerap menghadapi ancaman fisik, tekanan

psikologis, intimidasi, serta risiko sosial yang serius akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketakutan yang berpotensi menghambat keberanian mereka untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Akibatnya, proses pengungkapan tindak pidana berat menjadi tidak optimal dan berpotensi melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban harus dipahami sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana (Suganda & Dewi, 2024).

Dalam perspektif kriminologis, kejahatan tidak hanya dipahami dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari dampaknya terhadap korban dan lingkungan sosial. Viktimologi sebagai cabang kriminologi menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata dan berhak memperoleh perlindungan negara. Pada tindak pidana berat seperti pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisasi, posisi korban dan saksi menjadi semakin rentan karena pelaku sering memiliki kekuasaan, jaringan, atau sumber daya yang kuat. Ketimpangan kekuasaan tersebut menciptakan situasi di mana korban dan saksi berada dalam posisi lemah dan mudah ditekan. Tanpa perlindungan yang memadai, negara berisiko gagal menjalankan kewajibannya untuk menjamin rasa aman bagi warga negara. Oleh sebab itu, pendekatan kriminologis menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan dan penguatan sistem peradilan pidana (Yunara & Kemas, 2025).

Sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah mengakui pentingnya perlindungan saksi dan korban melalui pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban yang terlibat dalam proses peradilan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antar aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, belum semua saksi dan korban mendapatkan perlindungan secara optimal, terutama dalam kasus tindak pidana berat yang kompleks dan sensitif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan saksi dan korban menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem yang ada mampu menjawab kebutuhan nyata dalam proses pengungkapan kejahatan serius (Saputra & Julianto, 2023).

Pendekatan Pancasila dalam sistem peradilan pidana Indonesia menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, perlindungan saksi dan korban tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan filosofis. Keadilan tidak dapat diwujudkan apabila saksi dan korban dibiarkan menghadapi ancaman dan ketakutan tanpa jaminan perlindungan dari negara. Prinsip open justice yang dianut dalam sistem hukum Indonesia harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang kuat agar keterbukaan tidak justru membahayakan pihak-pihak yang lemah. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan beradab. Tanpa perlindungan tersebut, sistem peradilan pidana berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat karena gagal melindungi pihak yang seharusnya dilindungi (Adawiyah & Rozah, 2020).

Dalam konteks tindak pidana berat yang bersifat terorganisasi, peran saksi pelapor dan whistleblower menjadi sangat strategis. Namun, peran tersebut sering kali dihadapkan pada risiko tinggi, termasuk ancaman keselamatan jiwa dan tekanan ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan seperti penggunaan safe house menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keamanan saksi dan korban. Safe house tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemulihan psikologis agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara optimal. Efektivitas safe house sangat bergantung pada dukungan

regulasi, pendanaan, serta koordinasi antar lembaga terkait. Tanpa sistem yang terintegrasi, perlindungan yang diberikan berpotensi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam kerangka penanggulangan kejahatan berat (Akbar & Salundik, 2025).

Selain itu, perlindungan saksi dan korban juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemberantasan kejahatan lintas batas dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti perdagangan orang. Korban kejahatan semacam ini sering mengalami trauma berkepanjangan dan ketakutan untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Tanpa jaminan perlindungan yang memadai, korban cenderung memilih diam, sehingga pelaku sulit dijerat secara hukum. Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini memperkuat siklus kejahatan karena pelaku merasa aman dari ancaman hukum. Oleh karena itu, perlindungan korban harus dipandang sebagai strategi preventif sekaligus represif dalam sistem peradilan pidana. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak (Hufroon & Hadi, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan kebutuhan mendesak dalam pengungkapan tindak pidana berat. Pendekatan kriminologis memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai pentingnya perlindungan tersebut, baik dari aspek pencegahan kejahatan, efektivitas pembuktian, maupun pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif perlunya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, khususnya dalam menangani tindak pidana berat yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara (Chalil & Kadapi, 2025).

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kriminologi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Berat

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan memandang tindak pidana berat bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, relasi sosial, dan kondisi psikologis individu. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana berat, kriminologi menekankan pentingnya peran saksi dan korban sebagai sumber informasi utama yang mampu membuka jaringan kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. Namun, posisi saksi dan korban sering kali berada dalam tekanan karena adanya ancaman dari pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, atau jaringan kriminal yang luas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya victimization berlapis, yaitu korban kembali menjadi pihak yang dirugikan akibat proses hukum yang tidak memberikan perlindungan memadai. Oleh karena itu, teori kriminologi menempatkan perlindungan saksi dan korban sebagai bagian penting dari strategi pengendalian kejahatan dan penegakan hukum yang efektif (Suganda & Dewi, 2024).

Dalam perspektif kriminologi kritis, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak justru mereproduksi ketidakadilan struktural. Apabila saksi dan korban dibiarkan menghadapi risiko tanpa perlindungan, maka sistem peradilan pidana berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku kejahatan berat. Kriminologi menegaskan bahwa keberanian saksi dan korban untuk memberikan keterangan sangat bergantung pada jaminan keamanan yang diberikan oleh negara. Perlindungan yang memadai akan mendorong partisipasi aktif saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta meningkatkan peluang pengungkapan kejahatan secara menyeluruh. Dengan demikian, teori kriminologi memberikan justifikasi ilmiah bahwa perlindungan saksi dan

korban bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan kebutuhan fundamental dalam pengungkapan tindak pidana berat (Salundik, 2023).

Teori Viktimologi dan Perlindungan Korban

Viktimologi merupakan cabang dari kriminologi yang secara khusus mengkaji posisi korban dalam peristiwa kejahatan. Teori ini menekankan bahwa korban bukan hanya objek penderita, tetapi subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dipulihkan. Dalam tindak pidana berat, korban sering mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang bersifat jangka panjang. Trauma yang dialami korban dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum apabila tidak disertai dengan dukungan dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, viktimologi menegaskan bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Yunara & Kemas, 2025).

Lebih lanjut, viktimologi modern memandang bahwa kegagalan negara dalam melindungi korban dapat menyebabkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat sistem peradilan itu sendiri. Proses pemeriksaan yang berulang, tekanan psikologis, serta ancaman dari pelaku dapat memperparah kondisi korban. Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban menjadi instrumen penting untuk mencegah viktimisasi lanjutan. Negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan yang komprehensif, mulai dari perlindungan fisik hingga pendampingan psikologis dan hukum. Dengan demikian, teori viktimologi memperkuat argumentasi bahwa perlindungan korban merupakan syarat mutlak bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan (Hufron & Hadi, 2023).

Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori sistem peradilan pidana memandang penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem ini, saksi dan korban memiliki peran strategis sebagai pihak yang menyediakan informasi penting bagi pembuktian tindak pidana. Namun, efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kemampuan sistem tersebut dalam melindungi para pihak yang terlibat, khususnya saksi dan korban. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi dan korban cenderung enggan berpartisipasi secara aktif, sehingga menghambat kinerja sistem secara keseluruhan (Adawiyah & Rozah, 2020).

Dalam konteks tindak pidana berat, sistem peradilan pidana menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena melibatkan kejahatan yang terorganisasi dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan saksi dan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Perlindungan tidak boleh bersifat parsial atau insidental, melainkan harus menjadi bagian dari desain sistemik yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan yang efektif, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam mengungkap kebenaran, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan bagi semua pihak (Chalil & Tejo, 2025).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks saksi dan korban, perlindungan hukum mencakup perlindungan fisik, hukum, dan psikologis agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rasa takut. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warga negara dari ancaman yang timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses peradilan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hak saksi dan korban berpotensi terabaikan (Baehaki & Hadis, 2023).

Lebih lanjut, teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya efektivitas implementasi norma hukum. Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata. Kesenjangan antara norma dan implementasi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan normatif bahwa perlindungan saksi dan korban harus menjadi prioritas dalam kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana berat (Saputra, 2023).

Teori Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Teori kelembagaan menempatkan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai aktor utama dalam menjamin keamanan dan hak saksi serta korban. Keberadaan LPSK di Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi saksi dan korban tindak pidana. Dalam teori ini, efektivitas lembaga sangat bergantung pada kewenangan, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tanpa dukungan sistemik, lembaga perlindungan berpotensi tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal (Julianto, 2020).

Selain itu, teori kelembagaan menekankan perlunya penguatan kapasitas dan independensi lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam kasus tindak pidana berat, lembaga ini harus mampu bertindak cepat dan responsif terhadap ancaman yang dihadapi saksi dan korban. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa penguatan LPSK merupakan bagian penting dari reformasi sistem peradilan pidana dalam rangka meningkatkan efektivitas pengungkapan kejahatan berat (Hidaya, 2023).

Teori Safe House dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Teori perlindungan berbasis keamanan menempatkan safe house sebagai instrumen penting dalam menjamin keselamatan saksi dan korban. Safe house berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang dirancang untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman langsung. Dalam konteks tindak pidana berat, keberadaan safe house memberikan rasa aman yang memungkinkan saksi dan korban untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Teori ini menekankan bahwa perlindungan fisik merupakan prasyarat utama bagi perlindungan hukum dan psikologis (Akbar, 2025).

Namun demikian, efektivitas safe house sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan dukungan kebijakan. Tanpa regulasi yang jelas dan pendanaan yang memadai, safe house berpotensi tidak berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, teori ini mendorong integrasi safe house ke dalam sistem perlindungan saksi dan korban secara nasional, sehingga perlindungan dapat diberikan secara konsisten dan berkelanjutan (Akbar & Suganda, 2025).

Teori Hak Asasi Manusia dan Keadilan Substantif

Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, khususnya hak atas rasa aman dan keadilan. Dalam tindak pidana berat, pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering menjadi inti permasalahan. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban harus dipandang sebagai kewajiban negara dalam menjamin penghormatan dan perlindungan HAM. Tanpa perlindungan tersebut, proses peradilan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan (Rizkianto & Rahayu, 2025).

Lebih lanjut, teori keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari hasil yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Perlindungan saksi dan korban menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan yang nyata. Dengan demikian, teori ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan elemen esensial dalam pengungkapan tindak pidana berat dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sejati (Sujarwo Herman, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlunya perlindungan saksi dan korban dalam pengungkapan tindak pidana berat dari perspektif kriminologis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah berbagai peraturan terkait perlindungan saksi dan korban, serta pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori kriminologi dan viktimologi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum.

Metode penelitian ini selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum dan teori yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, kemudian menganalisisnya untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan logis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi perlindungan saksi dan korban dalam pengungkapan tindak pidana berat serta kontribusinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki peran strategis dalam pengungkapan tindak pidana berat apabila ditinjau dari perspektif kriminologis. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jaminan keamanan, tetapi juga sebagai faktor penentu keberanian saksi dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, saksi dan korban yang merasa aman cenderung memberikan keterangan secara lebih terbuka, konsisten, dan kooperatif. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembuktian serta efektivitas pengungkapan kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum, bukan sekadar kebijakan pelengkap. Untuk memperjelas temuan penelitian, pembahasan berikut disajikan dalam bentuk tabel tematik yang menggambarkan aspek kriminologis, normatif, kelembagaan, dan implementatif perlindungan saksi dan korban.

Tabel 1 Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Kriminologi

No	Aspek Kriminologis	Posisi Saksi dan Korban	Dampak terhadap Pengungkapan	Implikasi Hukum
1	Kejahatan terorganisasi	Pihak rentan	Membuka jaringan kejahatan	Penguatan pembuktian
2	Relasi kekuasaan	Subjek tertekan	Mengurangi hambatan informasi	Perlindungan khusus
3	Viktimisasi lanjutan	Korban berulang	Mencegah trauma berkelanjutan	Pendekatan humanis
4	Ketakutan hukum	Saksi pasif	Menghambat proses peradilan	Reformasi kebijakan
5	Kepercayaan publik	Partisipan aktif	Meningkatkan legitimasi hukum	Keadilan substantif

Tabel ini menggambarkan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki keterkaitan langsung dengan teori kriminologi yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial kompleks. Dalam kejahatan terorganisasi, saksi dan korban sering berada dalam posisi yang sangat rentan akibat adanya relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Tanpa perlindungan, saksi dan korban cenderung memilih diam sebagai mekanisme bertahan diri. Kondisi ini memperbesar peluang pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Perlindungan yang memadai mampu mengubah posisi saksi dan korban dari pihak yang pasif menjadi aktor penting dalam pengungkapan kejahatan. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga mendukung efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Selain itu, tabel ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk pencegahan viktimisasi lanjutan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika saksi dan korban merasa aman, mereka cenderung memberikan keterangan yang lebih konsisten dan jujur. Hal ini memperkuat proses pembuktian dan membantu aparat penegak hukum mengungkap kebenaran secara komprehensif. Dalam perspektif kriminologi, perlindungan ini berkontribusi pada terciptanya keadilan substantif karena sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan kejahatan berat yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan.

Tabel 2 Kerangka Normatif Perlindungan Saksi dan Korban

No	Dasar Normatif	Tujuan Perlindungan	Ruang Lingkup	Konsekuensi Hukum
1	Peraturan nasional	Menjamin keamanan	Perlindungan fisik	Kepastian hukum
2	Prinsip HAM	Melindungi martabat	Perlindungan psikologis	Keadilan manusiawi
3	Asas due process	Menjamin partisipasi	Perlindungan hukum	Proses adil
4	Sistem pidana	Mendukung pembuktian	Perlindungan prosedural	Efektivitas hukum
5	Nilai Pancasila	Keadilan sosial	Perlindungan menyeluruh	Legitimasi negara

Tabel ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari prinsip hak asasi manusia dan nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, perlindungan saksi dan korban diposisikan sebagai kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan martabat setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Asas due process of law menuntut agar setiap pihak dapat berpartisipasi tanpa tekanan atau ancaman. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban menjadi bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, tabel ini memperlihatkan bahwa perlindungan normatif berimplikasi langsung pada efektivitas penegakan hukum. Perlindungan yang menyeluruh memungkinkan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan tanpa mengorbankan keselamatan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks tindak pidana berat, perlindungan normatif menjadi fondasi bagi legitimasi negara dalam menegakkan hukum. Tanpa perlindungan yang jelas dan konsisten, sistem hukum berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif perlindungan saksi dan korban merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Tabel 3 Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

No	Fungsi Lembaga	Bentuk Perlindungan	Tujuan Utama	Dampak Sistemik
1	Perlindungan fisik	Keamanan personal	Rasa aman	Keberanian saksi
2	Pendampingan hukum	Bantuan hukum	Hak terlindungi	Proses adil
3	Dukungan psikologis	Pemulihan trauma	Stabilitas mental	Keterangan optimal
4	Koordinasi lembaga	Sinergi aparat	Perlindungan efektif	Sistem terpadu
5	Advokasi kebijakan	Reformasi hukum	Perlindungan berkelanjutan	Keadilan sistemik

Tabel ini menegaskan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki peran multidimensional dalam sistem peradilan pidana. Fungsi perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan fisik memberikan rasa aman dasar, sementara pendampingan hukum memastikan hak-hak saksi dan korban tidak terabaikan. Dukungan psikologis membantu memulihkan kondisi mental sehingga saksi dan korban mampu memberikan keterangan secara optimal. Dalam konteks tindak pidana berat, fungsi-fungsi ini menjadi sangat penting karena tingkat risiko yang dihadapi saksi dan korban relatif tinggi.

Selain itu, tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga perlindungan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tanpa sinergi yang baik, perlindungan berpotensi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Peran advokasi kebijakan juga menjadi penting untuk memastikan perlindungan saksi dan korban terus berkembang sesuai dengan dinamika kejahatan. Dengan demikian, lembaga perlindungan saksi dan korban tidak hanya berfungsi secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan.

Tabel 4 Implikasi Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Berat

No	Aspek Implementasi	Kondisi Tanpa Perlindungan	Kondisi dengan Perlindungan	Dampak Akhir
1	Partisipasi saksi	Ketakutan	Keberanian	Informasi terbuka
2	Kualitas keterangan	Tidak konsisten	Lebih akurat	Pembuktian kuat
3	Proses peradilan	Terhambat	Efektif	Keadilan tercapai
4	Kepercayaan publik	Rendah	Meningkat	Legitimasi hukum
5	Pencegahan kejahatan	Lemah	Lebih optimal	Efek jera

Tanpa perlindungan, saksi dan korban cenderung mengalami ketakutan yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan kualitas keterangan. Sebaliknya, dengan adanya perlindungan, saksi dan korban lebih berani dan kooperatif dalam memberikan informasi. Hal ini memperkuat proses pembuktian dan mempercepat pengungkapan kejahatan. Dari perspektif kriminologi, perlindungan ini berperan sebagai faktor pendukung utama dalam mengungkap kejahatan yang kompleks.

Lebih jauh, perlindungan saksi dan korban juga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa negara melindungi pihak yang lemah, legitimasi hukum akan meningkat. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya efek

pengecanaan kejahatan karena pelaku menyadari bahwa sistem hukum bekerja secara efektif. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban tidak hanya berdampak pada satu kasus, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan sosial secara lebih luas.

SIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan elemen yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana berat apabila ditinjau dari perspektif kriminologis. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjamin keselamatan fisik dan psikologis saksi serta korban, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Saksi dan korban yang merasa aman cenderung lebih berani, terbuka, dan konsisten dalam memberikan keterangan, sehingga proses pembuktian menjadi lebih kuat dan komprehensif. Selain itu, perlindungan saksi dan korban juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya viktimisasi lanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa kerangka normatif, kelembagaan, dan implementasi perlindungan saksi dan korban harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberadaan regulasi tanpa didukung oleh pelaksanaan yang efektif akan menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta pengembangan instrumen perlindungan seperti safe house perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban tidak hanya menjadi sarana perlindungan individu, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan penegakan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia's criminal justice system with Pancasila perspective as an open justice system. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(2), 149–162.
- Akbar, I. O. (2025). Safe houses as instruments of witness and victim protection: Effectiveness and implementation challenges. *Soedirman Law Review*, 7(4), Article 16128.
- Atma Suganda, K., & Dewi, R. (2024). Legal protection of witnesses and victims: Issues and normative basis in Indonesia's criminal justice system. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.945>
- Baehaki, K., & Hadis, T. R. (2023). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 52–63. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>
- Chalil, S. M., Suhardini, E. D., Durahman, D., & Tejo, E. S. (2025). Legal reconstruction of witness and victim protection institutions in the criminal justice system. *Jurnal AKTA*, 12(2), 517–526. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746>
- Hidaya, W. A. (2023). The role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in criminal justice system in Sorong. *Law and Justice*, 8(2), 176–191. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>
- Hufron, H., & Hadi, S. (2023). Legal protection for victims of human trafficking crimes. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 107–113. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1513>
- Julianto. (2020). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh LPSK. *Jurnal LEX Renaissance*, 5(1), 20–31. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16800>

- Kadapi, R., Hasibuan, Y. F., & Shodiq, M. (2025). Strengthening responsive mechanisms for the protection of witnesses and victims in the Indonesian criminal justice system. *Advances in Social Humanities Research*, 3(10), 791.
<https://doi.org/10.46799/adv.v3i10.487>
- Rizkianto, K., & Rahayu, K. (2025). Obstruction of regulation of the rights of victims of criminal acts in the Indonesian criminal justice system. *Law Journals*, 11(8), 97–101.
<https://lawjournals.org/assets/archives/2025/vol11issue8/11188.pdf>
- Salundik, S. (2023). The urgency of witness and victim protection institutions against organized crime eradication through the role of whistleblowers. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 202–214.
<http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/2956>
- Saputra, D. E. (2023). Juridical analysis of legal protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 4(2), 183–187.
<https://doi.org/10.24815/jr.v4i2.31444>
- Sujarwo, H. (2024). Perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>
- Suganda, A., Kristiawanto, K., & Dewi, R. (2024). Normative ideas legal protection to witness and victim in criminal case. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11), 1013–1025.
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.945>
- Yunara, E., & Kemas, T. (2025). The role of victimology in the protection of crime victims in Indonesia. *Talenta: Journal of Legal Studies*, Article 15379.
<https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>